



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan teknis operasional untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, serta masalah kerentanan lainnya dengan perlu menyediakan layanan seperti pendampingan, penjangkauan, penampungan sementara, mediasi, hingga rujukan hukum secara gratis;

b. bahwa pemerintah daerah wajib mengemban bagian tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Wali Kota;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 Nomor 73);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 11);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas yaitu perlindungan perempuan dan Anak.
- (2) UPTD perlindungan perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD perlindungan perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksanaan teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dibidang perlindungan perempuan dan Anak.
- (2) UPTD perlindungan perempuan dan Anak dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD perlindungan perempuan dan Anak terdiri atas;
 - a. sub bagian tata usaha;
 - b. kelompok jabatan fungsional dan /atau pelaksana.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (4) Susunan organisasi UPTD perlindungan perempuan dan Anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD perlindungan perempuan dan Anak mempunyai tugas yakni :
 - a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;

- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
 - i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
 - j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
 - k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD perlindungan perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyediaan sarana, tempat, dan atau ruang pelayanan;
 - b. penataan pola pelayanan;
 - c. penjaminan kualitas pelayanan;
 - d. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Kepala UPTD perlindungan perempuan dan Anak memimpin melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Sub bagian tata usaha UPTD perlindungan perempuan dan Anak mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD perlindungan perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyusunan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD perlindungan perempuan dan Anak.
 - f. pelaksana dan pengkoordinasi evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pimpinan unit organisasi, dan kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun

antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2026

 WALI KOTA PADANG,
FADLY AMRAN

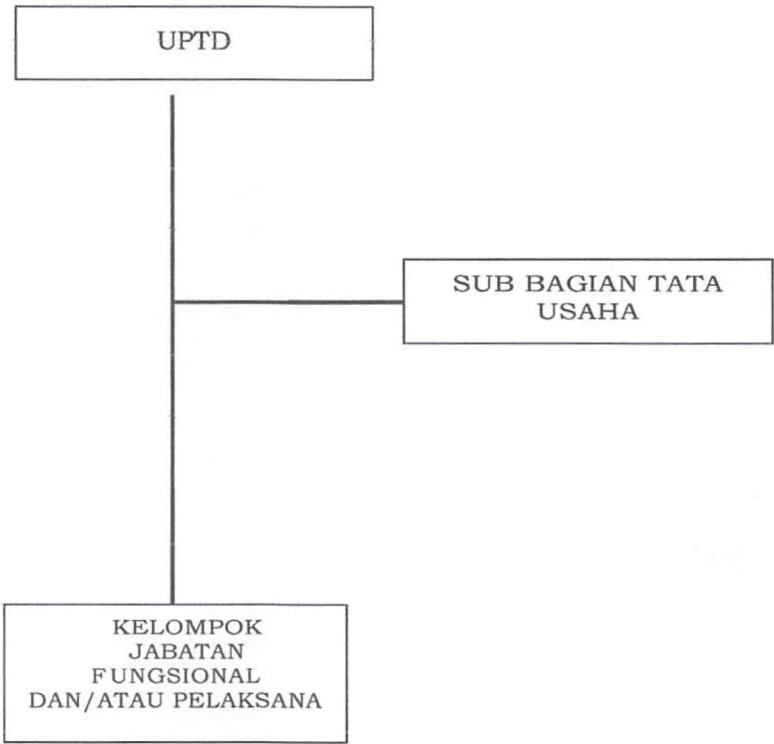
Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2026

 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG
RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN